

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa kondisi fisik uang mempengaruhi nilai tukar uang di *money changer* PT. Wulung Artha Milia, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme fluktuasi penukaran pada *money changer* PT. Wulung Artha Milia sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik uang. Uang yang lusuh atau sobek akan dinilai lebih rendah, yang memengaruhi harga beli dan jual di *money changer* tersebut. Penyesuaian harga ini dilakukan untuk mengimbangi risiko dan biaya tambahan yang terkait dengan uang dalam kondisi buruk, sehingga memastikan transaksi yang adil dan transparan bagi pelanggan.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah *money changer* PT. Wulung Artha Milia belum memenuhi syarat *al-sharf (at-tamatsul)* karena terdapat pengurangan nilai pada uang yang lusuh atau rusak. Selain itu, dari sudut pandang teori *qimah*, mekanisme ini tidak mencerminkan keadilan karena mengurangi nominal uang berdasarkan kondisi fisik. Hal ini menunjukkan ketidakadilan dan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 mengatur kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. PT. Wulung Artha Milia sebagai

*money changer* telah mendapatkan izin operasional dan sertifikat dari Bank Indonesia, menunjukkan perusahaan ini sah dan terpercaya.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 memiliki beberapa persamaan, seperti kewajiban menukarkan mata uang rusak melalui lembaga resmi dan penekanan pada keadilan dalam transaksi. Keduanya juga mencakup pengawasan dan sanksi untuk menjaga integritas sistem keuangan. Sedangkan Perbedaannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengatur fisik Rupiah, pengelolaan, kewajiban penggunaan, dan larangan Rupiah palsu, serta menetapkan sanksi pidana untuk peniruan, perusakan, dan pemalsuan Rupiah. Sementara itu, hukum ekonomi syariah melarang *riba*, *gharar*, dan *maysir*, menekankan keadilan dan etika dalam transaksi, dan lebih mengandalkan norma dan etika tanpa sanksi hukum formal.

## B. Saran

Dari kesimpulan uraian diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak *money changer* PT. Wulung Artha Milia
  - a. Menciptakan kebijakan yang jelas dan transparan tentang pemotongan nominal uang lusuh ataupun sobek, serta mempublikasikan kebijakan ini di tempat yang mudah diakses oleh *customer*.
  - b. Memastikan bahwa pelanggan faham terkait uang yang dianggap lusuh ataupun sobek dan besaran pemotongan yang diterapkan.
2. *Customer money changer* PT. Wulung Artha Milia

- a. Sebelum pergi ke *money changer*, periksa dulu kondisi uang anda. Pastikan uang tidak lusuh ataupun sobek untuk menghindari pemotongan nominal.
- b. Memahami kondisi uang yang masih layak edar menurut Bank Indonesia ataupun *money changer*

